

**KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

No. 70a/D/0/1993

tentang

**PEMBENTUKAN PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN  
PADA PROGRAM PASCA SARJANA  
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN BANDUNG  
DI BANDUNG**

**MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga lulusan Program Magister Manajemen perlu diselenggarakan Program Magister Manajemen;
- b. bahwa dari hasil evaluasi diri yang telah dilakukan Sekolah Tinggi Manajemen Bandung di Bandung telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan Program Magister Manajemen;
- c. bahwa sehubungan dengan butir b di atas, perlu penetapan pembentukan Program Magister Manajemen pada Program Pasca Sarjana Sekolah Tinggi Manajemen Bandung di Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1990;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :  
a. Nomor 44 Tahun 1974;  
b. Nomor 15 Tahun 1984, sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 1992;  
c. Nomor 96/M Tahun 1993;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :  
a. Nomor 0222c/0/1980 tanggal 11 September 1980, dengan perubahan dan tambahan;  
b. Nomor 097/0/1982 tanggal 24 Februari 1981;  
c. Nomor 0211/U/1982 tanggal 26 Juni 1982;  
d. Nomor 0212/U/1982 tanggal 26 Juni 1982;  
e. Nomor 0336/0/1984 tanggal 9 Agustus 1984;  
f. Nomor 020/U/1986 tanggal 15 Januari 1986;  
g. Nomor 0135/0/1990 tanggal 15 Maret 1990;  
h. Nomor 0686/U/1991 tanggal 30 Desember 1991;  
i. Nomor 0300/0/1992 tanggal 7 Juli 1992;  
j. Nomor 0349/0/1992 tanggal 24 Agustus 1992;  
k. Nomor 036/U/1993 tanggal 9 Februari 1993.
- Memperhatikan : 1. Rekomendasi Kopertis Wilayah IV di Bandung Nomor 1170/Kop.IV/N/1993.
2. Hasil penilaian Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada bulan Maret dan April 1993.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Membentuk Program Magister Manajemen pada Program Pasca Sarjana Sekolah Tinggi Manajemen Bandung di Bandung;
- K e d u a : Program Magister pada diktum "Pertama" adalah Program Pasca Sarjana S2;
- Ketiga : a. Untuk mendapatkan ijazah, para mahasiswa jurusan/program studi dalam diktum Pertama diwajibkan menempuh ujian negara. Panitia Ujian Negara program tersebut, ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi atas usul Kopertis Wilayah IV di Bandung;
- b. Lulusan jurusan/program studi sebagaimana tersebut dalam diktum Pertama berhak memakai gelar akademik Magister sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Ijazah lulusan jurusan/program studi sebagaimana tersebut dalam diktum Pertama harus didaftarkan dan ditandasahkan kepada Koordinator Kopertis Wilayah IV di Bandung;
- Keempat : Kinerja perwujudan program Pasca Sarjana tersebut akan ditinjau secara berkala oleh para pakar dibidangnya yang diangkat oleh Kopertis Wilayah yang bersangkutan;
- Kelima : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal : 10 Mei 1993

A.n.b. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

t.t.d

SUKADJI RANUWIHARDJO  
NIP. 130120324

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada .....

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth .:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ;
2. Sekretaris Jenderal Depdikbud ;
3. Inspektur Jenderal Depdikbud ;
4. Kepala Balitbang Depdikbud ;
5. Koordinator Kopertis IV di Bandung ;
6. Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta yang bersangkutan.



Disalin sesuai dengan aslinya  
Direktur Perguruan Tinggi Swasta  
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

YUHARA SUKRA  
NIP 130154833